

**INTERVENSI PSIKOSOSIAL UNTUK MENGATASI DAMPAK
PADA ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi

OLEH
SYIFALIA FIRDA ALAIKA
NPM : 1941040253

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**INTERVENSI PSIKOSOSIAL UNTUK MENGATASI DAMPAK
PADA ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi

**OLEH
SYIFALIA FIRDA ALAIKA
NPM : 1941040253**

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

**Pembimbing I : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd
Pembimbing II : Noffiyanti, S.Sos.I.,M.A**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang universal tidak memandang usia atau jenis kelamin. Namun, mayoritas yang mengalami kekerasan seksual adalah gender wanita dan sebagian besar dari wanita ini adalah anak-anak. Kekerasan seksual pada anak sudah masuk dalam tahap darurat dan mengkhawatirkan. Kondisi ini dipicu faktor kompleksitas kekerasan pada anak yang semakin meningkat. Kekerasan seksual pada anak akan berdampak pada terganggunya psikologis anak serta menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Intervensi psikososial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan psikologis anak dan hubungan sosial terhadap lingkungannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari, 2 orang anak perempuan berusia 6-12 tahun korban kekerasan seksual pemerkosaan, 1 orang kepala sub bagian tata usaha dan 3 orang pendamping psikologi/konselor di UPTD PPA Provinsi Lampung. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual telah melalui lima tahap, diantaranya: 1) Tahap *Engagement and Contract*, tahap awal untuk menjalin relasi dan membuat kesepakatan terkait layanan yang akan dilakukan. 2) Tahap *Assesment*, tahap untuk mengidentifikasi masalah korban dengan melalui pemeriksaan psikologis. 3) Tahap *Planning*, tahap membuat rencana perubahan atau mempersiapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan korban berdasar hasil dari *assessment*. 4) Tahap *Intervention*, yaitu tahap inti dari pelaksanaan proses intervensi psikososial, upaya pemulihan korban oleh pendamping psikolog terhadap korban. 5) *Evaluation and Termination*, tahap akhir yang bertujuan untuk melihat perkembangan korban dan mengakhiri layanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung telah berhasil dilakukan dan mendapat hasil yang positif.

Kata Kunci : Intervensi Psikososial, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sexual violence against children is a universal crime regardless of age or gender. However, the majority who experienced sexual violence were women and the majority of these women were children. Sexual violence against children has entered an emergency and worrying stage. This condition is triggered by the increasing complexity of violence against children. Sexual violence against children will have an impact on the psychological disturbance of children and cause broad social impacts in society. Psychosocial intervention is one of the efforts that can be made to help restore children's psychology and social relations to their environment.

The type of the research is field research which is descriptive qualitative. The primary data sources in this research were 6 people consisting of 2 girls aged 6-12 years who were victims of sexual violence and rape, 1 head of the administration sub-division and 3 counselors at the UPTD PPA Lampung Province. The data collection techniques used were interviews, observations and documentations. The data analysis technique used is the Miles and Huberman data analysis model, which consists of data reductions, data presentations and drawing conclusions.

The results of the study indicated that the process of psychosocial intervention to address the impact on children who experience sexual violence has gone through five stages, including: 1) Engagement and Contract Stage, the initial stage of establishing relationships and making agreements regarding the services to be performed. 2) Assessment stage, the stage to identify the victim's problems through a psychological examination. 3) Planning stage, the stage of making a change plan or preparing services according to the needs of victims based on the results of the assessment. 4) The Intervention Stage, which is the core stage of implementing the psychosocial intervention process, efforts to recover the victim by a psychologist assistant to the victim. 5) Evaluation and Termination, the final stage which aims to see the progress of the victim and end the service. It can be concluded that the implementation of psychosocial interventions to overcome the impact on children who experienced sexual violence at UPTD PPA Lampung Province has been successfully carried out and received positive effects.

Keywords : *Psychosocial Intervention, Sexual Violence*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifalia Firda Alaika
NPM : 1941040253
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebagaimana mestinya agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2023
Penulis,



Syifalia Firda Alaika
NPM. 1941040253



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. (0721) 704030
e-mail : fdikuinril@gmail.com

PERSETUJUAN

Judul : **Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung**

Nama Mahasiswa : **Syifalia Firda Alaika**

NPM : **1941040253**

Program Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd
NIP. 196909151994032002

Pembimbing II

Noffivanti, S.Sos.I., M.A
NIP. 199111182019032020

Mengetahui
Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd
NIP. 196909151994032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. (0721) 704030
e-mail : fdikuinril@gmail.com

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung” disusun oleh Syifalia Firda Alaika NPM 1941040253 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada Hari, Tanggal : Rabu, 13 September 2023, Waktu : Pukul 09.30-11.00 WIB di Gedung Dekanat Lt. 3 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Khairullah, M.A

Sekretaris Sidang : Umi Aisyah, M.Pd.I


Penguji I : Dr. H. Rosidi, MA

Penguji II : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd

Penguji Pendamping : Noffiyanti, S.Sos.I.,M.A

Mengetahui,
Dean, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Abdul Syukur, M.Ag
NIP. 1965110111995031001

MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal
kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan
(QS. Al-Kahf [18] : 46)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT yang telah memudahkan segala bentuk ikhtiar demi terselesaikannya skripsi ini. Dengan bangga skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dua sayap pelindungku dan anugerah berharga dari Allah SWT. Ayahku tercinta, Ayah Daroji dan Ibu tersayang, Ibu Muntiah. Kalian motivator terbesar dalam hidupku yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak rasa syukur. Terimakasih atas semua cinta dan do'a yang tak pernah usai untukku.
2. Pelengkap cerita hidupku, Kakakku Syifalia Zatar Ilma dan Adikku Syifahana Aji Fathurrozi yang menjadi sumber warna dan semangat untuk keberhasilanku.
3. Kakek dan Nenekku tercinta, Kakek Zainuddin dan Nenek Masinah (Almh), Kakek Wardi (Alm) dan Nenek Minatun yang selalu ku cintai.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Syifalia Firda Alaika, lahir pada tanggal 1 November 2000 di Gisting, Kabupaten Tanggamus. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Daroji dan ibu Muntiah. Bertempat tinggal di Kutadalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

Penulis mengawali pendidikan di TK RAPPI Kutadalom pada tahun 2006 dan lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar, di SD N 1 Kutadalom pada tahun 2007 dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Gisting pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016. Setelah itu, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Gisting pada tahun 2016 dan lulus tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, penulis melanjutkan Pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan pilihan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil’alaamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan Ridho-Nya, skripsi dengan judul “**Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan ke alam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai halangan dan rintangan. Namun, semua itu hendaknya disyukuri sebab dari hal-hal tersebut penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran. Do’a dan motivasi dari berbagai pihaklah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dan Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Noffiyanti, S.Sos.I.,M.A selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh kesabaran demi keberhasilan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membekali ilmu dari semester awal sampai selesainya

masa studi S1 ini, khususnya dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian. Ibu Ratna Yanuana Setiawati.S, S.Pd, MM selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ibu Tri Apriani, S.Psi, ibu Dwi Hafisah, S,Psi dan mba Rini Larassati, M.Pd selaku Pendamping Psikologi/Konselor yang telah bersedia menjadi narasumber dan telah membimbing serta membantu dalam penelitian saya.
6. Saudara-Saudariku tersayang, Rizki Ditha Oktora, Noverta Adherini, Azkilla Fitratunnisa serta keluarga besar Zainuddin dan Wardi.
7. Teman-teman terabsurd, Monica F. Prahamesti, Rifqo Puji Ardila dan Mey Indriyani.
8. Teman-teman terhebat saat berlayar dalam satu visi dan misi yang sama, Neneng, Inka, Farah, Dela, Linda, Maulina, Intan, Indi, Adela, Adeli, Serli, Sulis, Dita, Windu, Aina, Umi, Rahma, Bayu, Anggi, Galih, Aldi, Deo, Bintang, Adam, Reza dll.
9. Teman-teman tercinta, Aatikah, Sarmila, Aqma, Agnes, Wafiq, Rezki, mba Riska, Yessy, Yesi, mba Desva, Okta, dan Handa.
10. Keluarga besar UKM INKAI (Karate) dan IMM atas kebersamaan, pengetahuan dan pengalaman serta setiap momen berharga yang telah dilalui bersama, semoga ukhuwah kita terjalin hingga ke Syurga-Nya.
11. Teman-teman seperjuangan program studi Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 2019 terkhusus kelas BKI D. Terimakasih telah hadir dan berjuang bersama.
12. Teman-teman seperjuangan KKN-DR Desa Tanjung Baru, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Terimakasih kebersamaan dan kerjasamanya.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta keikhlasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang

membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat diterima, dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 29 Agustus 2023
Penulis,

Syifalia Firda Alaika
NPM. 1941040253



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Kajian Penelitian yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	28

BAB II INTERVENSI PSIKOSOSIAL DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Intervensi Psikososial.....	31
1. Pengertian Intervensi Psikososial	31
2. Tujuan Intervensi Psikososial	32
3. Bentuk Penanganan dalam Intervensi Psikososial	34
4. Proses Intervensi Psikososial	35
B. Kekerasan Seksual	37
1. Pengertian Kekerasan seksual.....	37
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan	39
3. Klasifikasi Kekerasan seksual	41
4. Kekerasan Seksual Pemerksaan	42

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pemerksaan.....	44
6. Dampak Kekerasan Seksual Pemerksaan.....	48
7. Peran Individu dan Keluarga, Masyarakat dan Negara	50

**BAB III PROSES INTERVENSI PSIKOSOSIAL UNTUK
MENGATASI DAMPAK PADA ANAK YANG
MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI
UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG**

A. Gambaran Umum UPTD PPA Provinsi Lampung	55
1. Sejarah Singkat Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	55
2. Visi dan Misi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	56
3. Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung.....	56
4. Maksud dan Tujuan Pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	57
5. Ruang Lingkup UPTD PPA Provinsi Lampung.....	58
6. Fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung	58
7. Prinsip Layanan UPTD PPA Provinsi Lampung	58
8. Alur Layanan Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung.....	59
9. Alur Penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung	60
10. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung.....	60
11. Data Kasus Kekerasan Seksual dan Kekerasan Seksual pemerksaan pada Anak UPTD PPA Provinsi Lampung.....	61
B. Proses Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung	78

**BAB IV ANALISIS PROSES INTERVENSI PSIKOSOSIAL
UNTUK MENGATASI DAMPAK PADA ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL
DI UPTD PPA PROVINSI LAMPUNG**

A. Analisis Proses Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung	117
--	-----

B. Temuan Proses Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung 123

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 127
B. Rekomendasi..... 128

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Korban Berdasarkan Kekerasan yang di Alami Periode Bulan Mei 2023.....	61
Tabel 1.2	Kasus Kekerasan Terhadap Korban Kekerasan pada Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Mei 2023.....	63
Tabel 1.3	Rekap Kasus Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Mei 2023	66
Tabel 1.4	Jumlah Korban Berdasarkan Kekerasan yang di Alami Periode Bulan Juni 2023.....	66
Tabel 1.5	Kasus Kekerasan Terhadap Korban Kekerasan pada Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Juni 2023	69
Tabel 1.6	Rekap Kasus Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Mei 2023.....	72
Tabel 1.7	Jumlah Korban Berdasarkan Kekerasan yang di Alami Periode Bulan Juli 2023	72
Tabel 1.8	Kasus Kekerasan Terhadap Korban Kekerasan pada Anak di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Juli 2023	75
Tabel 1.9	Rekap Kasus Perempuan dan Anak Berdasarkan Usia di UPTD PPA Provinsi Lampung Periode Bulan Mei 2023.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung	57
Gambar 1.2 Alur Layanan Pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung	59
Gambar 1.3 Alur Penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Pedoman Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Penetapan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari UPTD PPA Provinsi Lampung
- Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari timbulnya kesalah pahaman dan kesimpangsiuran penafsiran terhadap maksud judul penelitian ini, penegasan tentang pengertian dan istilah-istilah yang membentuk kesatuan judul maupun pengertian judul secara keseluruhan menjadi sangat penting. Adapun judul proposal skripsi ini adalah “Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung”. Adapun uraian pengertian istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Intervensi Psikososial merupakan upaya tindakan atau pemulihan bagi korban yang memiliki masalah psikologis seperti rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, perasaan khawatir yang berlebih, rasa takut yang menghantui, putus harapan serta masalah sosial seperti bagaimana sikap individu dalam berinteraksi dengan sesama dan atau lingkungan sekitarnya.¹

Intervensi psikososial merupakan suatu proses pertolongan guna memberikan suatu perubahan yang lebih baik kepada individu maupun kelompok menggunakan cara atau teknik tertentu dalam pembentukan kepribadian individu dalam berperilaku sosial yang pada akhirnya dapat menjadi makhluk sosial yang dapat berinteraksi dengan baik terhadap individu lainnya.²

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa intervensi psikososial dalam penelitian ini adalah upaya penanganan yang dilakukan oleh satu pihak tertentu kepada individu atau kelompok yang mengalami masalah psikologis dan

¹ Carolina Nitimihardjo, *Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: STKS Bandung, 2012), 25-30.

² Norma Aprillah, “Intervensi Psikososial Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 12.

sosial. Dengan demikian, Intervensi psikososial berupaya untuk memberikan pertolongan dalam proses pemulihan terhadap individu yang memiliki masalah terhadap psikis dan sosialnya agar dapat menjalankan perannya kembali secara wajar.

Anak merupakan anugerah Tuhan yang maha kuasa yang harus dilindungi, dididik sebagai bekal, dan anak adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan yang nantinya setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak selama di dunia. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis. Dalam hal ini seorang anak tetap memerlukan pembinaan dan perlindungan guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.³

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.⁴ Anak merupakan manusia muda dalam usia, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya sehingga usia anak masih mudah terpengaruh dengan situasi dan keadaan sekitarnya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang belum matang secara pribadi, mental dan sosial serta belum memiliki kemampuan dalam menjaga dirinya sendiri tanpa bantuan orang dewasa, baik orang tua kandung maupun orang dewasa yang dekat dengannya. Berdasarkan hal tersebut, anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak perempuan berusia 6 hingga 12 tahun.

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sangat merendahkan, melecehkan, menghina, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan ini dapat berdampak pada penderitaan psikis, fisik dan sosial korban. Kekerasan seksual disebut juga dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang

³ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkoensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), 10.

⁴ *Ibid.*, 11.

⁵ Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 113.

dilakukan dengan berbagai cara seperti ancaman, kekerasan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Biasanya kekerasan dilakukan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Kekuatan itu digunakan sebagai alat untuk melakukan niat jahat tersebut.⁶

Kekerasan seksual ialah segala macam tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi sasarannya. Kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual sampai pemaksaan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Sebagai contohnya yaitu pencabulan, pemerkosaan, perdagangan atau eksploitasi seksual terhadap anak.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkonotasi seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain secara paksa dan menggunakan paksaan atau kekerasan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku serta tanpa persetujuan orang yang menjadi korban. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan kekerasan seksual yang dialami oleh anak perempuan adalah kekerasan seksual pemerkosaan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung atau disingkat UPTD PPA Provinsi Lampung. Merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan permasalahan lainnya.

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 70.

⁷ Suryawirawan, Dharma dkk, "*Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan seksual pemerkosaan*", (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019)

UPTD PPA Provinsi Lampung beralamatkan di Jl. Puri Besakih Blok EE. 5 Taman Puri Way Halim Bandar Lampung. UPTD PPA Provinsi Lampung memberikan layanan dalam bentuk berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan kepada korban. Adapun tujuan dari UPTD PPA Provinsi Lampung adalah memberikan pelayanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berupaya memberikan kontribusi dalam pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Selain itu, lembaga tersebut merupakan rambu-rambu bagi penyelenggaraan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual pemerkosaan, sehingga dapat diketahui arah dan tujuan program.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tentang judul yang penulis buat pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan judul “Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung” adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji proses intervensi psikososial sebagai upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan bantuan kepada anak perempuan dalam rentang usia 6 sampai 12 tahun yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan untuk mengatasi dan memulihkan dampak yang dialami oleh korban. Dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pemulihan psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual pemerkosaan khususnya kepada anak perempuan agar tidak menyebabkan trauma yang mendalam pada dirinya dan agar mereka dapat menjalankan kehidupannya dengan penuh keceriaan dan dapat meraih masa depannya dengan kebahagiaan.

B. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, beban sosial dan beban kriminalitas di masyarakat juga semakin berkurang. Perkembangan tersebut berdampak pada kehidupan sosial masyarakatnya, disisi lain pada tingkat kemajuan yang dialami

juga berdampak pada munculnya berbagai bentuk kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang saat ini menjadi problematika kehidupan bermasyarakat adalah tindak kejahatan kekerasan seksual, khususnya yang terjadi pada anak-anak.

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang terjadi pada seseorang baik secara verbal maupun non verbal, yang menyerang bagian tubuh tertentu terutama alat reproduksi seseorang yang mengakibatkan orang itu merasa dilecehkan dan berakibat berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis. Kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dimana pelaku kekerasan seksual dapat berasal dari orang-orang yang tidak dikenal korban hingga orang terdekat sekalipun. Tidak hanya itu, bahkan pelaku kekerasan seksual pun dapat berasal dari berbagai kalangan usia seperti orang yang berusia lebih tua dan telah berumur lanjut usia. Saat ini kejahatan seksual tidak hanya berpacu pada busana dan perilaku dari korban, akan tetapi dapat berkaitan dengan kondisi mental dan kesehatan rohani dari pelaku. Perilaku ini termasuk dalam sikap dan nilai-nilai yang ada dalam diri setiap orang, dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas orang yang merupakan pelaku dari kekerasan seksual merupakan pribadi yang buruk dan memiliki nilai moral dalam diri yang sangat rendah.⁸

Kekerasan seksual saat ini merebak dalam segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelaku tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua itu akan dilakukannya jika mereka merasa terpuaskan nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih memiliki daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat memungkinkan untuk dapat melakukan tindak kekerasan seksual pemerkosaan.⁹ Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual dan

⁸ Vidyah Erika Lestari, *“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan seksual pemerkosaan Pada Anak Di Lingkungan Keluarga”* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), 16.

⁹ Miftahu Chairina, *“Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 1.

bentuk perilaku yang sangat keji, kejam, dan tidak bermoral. Selain melanggar Hak Asasi Manusia, kejahatan ini juga dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Pelaku dan peristiwa tersebut dapat terjadi dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja, tanpa dapat diprediksi. Sasaran pelaku tidak hanya memandang gender tertentu, namun dapat menyerang berbagai gender. Akan tetapi, korban yang lebih banyak mengalami kekerasan seksual pemerkosaan adalah gender wanita dan sebagian besar dari wanita ini adalah anak dibawah umur.¹⁰

Kekerasan seksual pemerkosaan dilakukan oleh pelaku dengan cara mengancam dan memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau melakukan hubungan seksual dengan menggunakan cara tidak wajar, tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Tindakan kekerasan seksual pemerkosaan cenderung menyalahkan korban yang menjadi penyebab kekerasan seksual pemerkosaan yang menimpa dirinya. Sedangkan dalam tindakan kekerasan seksual pemerkosaan, anak perempuan sebenarnya adalah korban kekerasan dari laki-laki yang berusaha memaksa mereka untuk memenuhi dan memuaskan hasrat dan kebutuhan seksual pelaku. Fakta ini diperkuat dengan *stereotype* (pelabelan negatif) masyarakat bahwa perempuan dan anak-anak adalah makhluk yang lemah. Oleh karena itu, *stereotype* yang ada di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah, seakan membuat tindakan kekerasan seksual seperti pemerkosaan semakin banyak terjadi di masyarakat. Terlebih lagi korban selalu disalahkan atas apa yang terjadi pada dirinya, padahal itu bukan atas kehendaknya sendiri.

¹⁰ Vidyah Erika Lestari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan seksual pemerkosaan Pada Anak Di Lingkungan Keluarga" (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), 16.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur [24]: 30).

Namun demikian anak dalam perspektif Islam merupakan suatu amanah yang Allah SWT berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanah oleh Allah SWT haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Anak mempunyai hak dihargai dan dimuliakan, karena mereka makhluk yang mulia. Islam telah mengajarkan melalui petunjuk al-Qur’an bahwa anak merupakan makhluk mulia.

Anak dalam Islam telah tertuang dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra’ [17]: 70).

Islam telah mengatur hak-hak dalam sekumpulan hukum yang mengatur kewajiban kedua orang tua, masyarakat di sekitarnya dan negara. Hak anak merupakan kewajiban dari Allah kepada orang-orang yang harus memenuhinya. Karena pemenuhan hak anak adalah bagian dari ibadah atau bukti ke

tundukan mereka kepada Allah SWT.¹¹

Anak merupakan aset masa depan bangsa pertumbuhan dan perkembangannya harus dijaga dan diperhatikan. Karena merekalah penerus yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara. Sebagai negara berbadan hukum, perlindungan terhadap anak sejak masih dalam kandungan sangatlah penting. Kondisi anak yang masih rentan dan belum mengerti mengenai kekerasan seksual membuat pelaku sering menjadikan mereka sebagai sasaran. Kondisi jiwa dan pemikiran yang masih belum matang, sehingga membuat anak-anak tidak dapat mengerti mengenai hal berbau seksual yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Mereka akan cenderung diam saja karena tidak mengerti mengenai kejadian yang mereka alami dan tidak hanya itu, rasa takut yang besar karena diancam, merasa malu atau menganggap bahwa hal tersebut merupakan aib yang harus disembunyikan dan sebagainya sehingga tidak ada keberanian untuk mengatakan kepada siapapun. Sehingga menjadikan hal ini sangat susah untuk diungkap. Tidak heran jika anak terutama anak perempuan menjadi sasaran empuk bagi para predator seksual yang mengidap pedofilia untuk melampiaskan hawa nafsu mereka.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian PPPA dari tahun 2019 hingga tahun 2022, angka kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat sangat drastis. Dimana pada tahun 2019 terdapat 6.454 kasus kekerasan seksual pada anak dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 6.980 kasus kekerasan seksual pada anak, hal ini meningkat sebanyak 8,14% dari pada tahun 2019. Kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat besar dengan presentase sebesar 25,07% dari tahun sebelumnya dengan total kasus sebanyak 8.730 kasus. Jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya sangat membuat prihatin, dimana anak yang seharusnya dilindungi dan disayangi justru menjadi korban tindakan keji dari orang dewasa yang tidak memiliki hati nurani dengan nilai moral dan agama yang

¹¹ Huwaidah, "Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

sangat rendah. Pemandangan yang lebih miris lagi, dimana kejadian kekerasan seksual yang terjadi pada anak lebih sering dijumpai pada lingkungan terdekat nya yaitu keluarga. Yang sejatinya, keluarga merupakan tempat untuk berlindung dan memberikan rasa aman serta kebahagiaan untuk tumbuh kembang anak justru malah menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual khususnya pemerkosaan.¹²

Kasus kekerasan seksual pemerkosaan yang dialami oleh anak perempuan dalam lingkungan keluarga cenderung berdampak besar pada anak, karena orang yang selama ini dianggap sebagai orang yang akan melindungi dan menyayangnya justru merusak kepercayaan anak dengan menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya. Dampak yang diterima oleh anak pun beragam, namun yang paling sering terjadi adalah anak akan kehilangan rasa percaya diri dan mengalami depresi yang tentunya membutuhkan waktu lama untuk pulih. Hal ini tentu saja akan menimbulkan trauma pada anak baik secara fisik, psikis maupun sosial.

Dampak kekerasan seksual pemerkosaan yang dialami anak juga sangat mempengaruhi harga diri mereka dalam sikap dan perilaku di masyarakat. Bagi korban yang masih anak-anak, akan terbentuk citra atau reputasi negatif, perilaku pasif, sulit mempercayai orang lain dan rasa ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat, atau bahkan trauma. Trauma tersebut juga bisa berkepanjangan. Artinya, anak akan selalu mengingat apa yang pernah dialaminya sehingga ketika menginjak dewasa ia akan merasa dihantui ketakutan dengan perasaan menyalahkan diri sendiri, penuh kecurigaan terhadap orang yang tidak dikenalnya dan masalah ini akan berakibat fatal jika pada saat anak mengalami tindak kekerasan seksual pemerkosaan dan ia tidak mampu menyesuaikan diri selalu apa yang pernah ia alami sehingga setelah meranjak dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan

¹² Vidyah Erika Lestari, *“Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan seksual pemerkosaan Pada Anak Di Lingkungan Keluarga”* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), 17-18.

pada orang yang belum dikenal dan permasalahan ini akan berakibat fatal jika pada masa tersebut anak sudah mengalami tindakan kekerasan seksual pemerkosaan dan ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.¹³ Dengan demikian, diperlukan penanganan yang serius bagi anak korban kekerasan seksual pemerkosaan, yaitu dengan upaya intervensi atau penanganan psikososial (psikologis dan sosial) terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual perkosaaan.

Berdasarkan hasil prasurvei di UPTD PPA Provinsi Lampung, kasus kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak perempuan hampir tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir kasus kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak perempuan berjumlah 54 orang anak yang di dalamnya terdapat beberapa anak perempuan dengan rentang usia 6-12 tahun. Hal tersebut juga berdasarkan adanya pengaduan setiap harinya baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. UPTD PPA Provinsi Lampung menyediakan layanan pengaduan dalam bentuk langsung yaitu dapat datang langsung ke kantor sedangkan pengaduan tidak langsung dapat melalui *email* dan *hotline* yang aktif 24 jam dan juga dapat melalui lembaga rujukan. Pengaduan yang masuk terkait kasus kekerasan seksual pemerkosaan pada anak di UPTD PPA Provinsi Lampung mayoritas terjadi kepada korban dengan pelaku yang berasal dari orang terdekat korban sendiri seperti keluarga, saudara, teman ataupun tetangga. Mba Rini Larassati selaku pendamping psikologi/konselor menyampaikan bahwa hal tersebut dipertegas lagi dari hasil penelitian yang menunjukkan 90% pelaku adalah orang terdekat korban. Tentu hal tersebut menimbulkan dampak yang sangat menyakitkan bagi korban karena pelaku merupakan orang terdekatnya, orang yang ia percaya justru yang melakukan tindakan keji tersebut. Sehingga, dampak yang dapat terjadi pada korban yang masih anak-anak mereka akan merasa takut, malu jika ditanya dan mengalami hal-hal yang membuat dia trauma

¹³ Nurul Laeliya, "Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan seksual pemerkosaan (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) Di Provinsi DIY" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014), 6.

jika melihat sesuatu hal seperti orang, tempat atau barang yang sama pada waktu kejadian.¹⁴

Jika tindak kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak terus terjadi, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan dan masa depan anak itu sendiri. Sedangkan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Seorang anak yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan akan membuat anak mengalami trauma dan depresi. Karena apa yang dilihat dan terekam di waktu kecil akan terus terbayang hingga dewasa. Sehingga diperlukan adanya penanganan dan pendampingan serius bagi anak korban kekerasan seksual pemerkosaan, terutama terhadap aspek psikis dan sosialnya.

Berdasarkan hal tersebut, upaya intervensi psikososial sebagai suatu upaya untuk memecahkan masalah dan memulihkan kembali psikis dan sosial anak akibat kekerasan seksual pemerkosaan yang dialaminya. Intervensi psikososial merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh UPTD PPA Provinsi Lampung yang befokus pada proses pemulihan psikis dan sosial korban. Dalam proses tersebut pendamping psikologi/konselor memberikan pendampingan secara langsung baik secara individual atau kelompok melalui diskusi dengan korban dan keluarga. Hasil dari pelaksanaan intervensi psikososial tersebut dapat membantu anak korban kekerasan seksual pemerkosaan menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya, mengurangi rasa trauma yang dirasa serta membantu anak dapat berfikir positif tentang kehidupannya kedepan dengan optimis.

Berangkat dari masalah di atas, maka penelitian tentang Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung ini penting dilakukan karena setelah mengalami tindak kekerasan seksual pemerkosaan, anak yang sejatinya belum mandiri dalam menyelesaikan masalah yang di alaminya perlu difasilitasi untuk menangani kondisi psikologis dan sosialnya supaya dapat

¹⁴ Rini Larassati, “Kasus Kekerasan Seksual pada Anak serta Dampaknya Bagi Psikis dan Sosialnya”, *Wawancara*, Februari 7, 2023.

berfungsi kembali seperti semula. Untuk itu di perlukan adanya intervensi psikososial pada anak korban kekerasan seksual pemerkosaan. Intervensi psikososial berupaya untuk memulihkan serta meningkatkan keberfungsiam pikiran dan kejiwaan serta hubungan yang positif antara korban dengan lingkungannya.

Anak-anak yang mengalami hal tersebut sangat membutuhkan pendampingan untuk memulihkan dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Adapun salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Peran UPTD PPA tersebut sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. UPTD PPA Provinsi Lampung mampu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar berani menyuarkan dan menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental, psikologis maupun sosial anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual pemerkosaan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: “Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam suatu penelitian, sehingga penelitian ini akan berfokus pada pemahaman masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah sesuai konteks

¹⁵ Ratna Yanuana Setiawati, “Peran Lembaga UPTD PPA Povinsi Lampung”. *Wawancara*, Februari 7 2023.

masalah sehingga rumusan ini saling berkaitan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah pada Proses Intervensi Psikososial untuk Mengatasi Dampak pada Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual pemerkosaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus penelitian yaitu:

1. Bentuk layanan intervensi psikososial dalam mengatasi dampak kekerasan seksual pemerkosaan pada anak perempuan di UPTD PPA Provinsi Lampung.
2. Peran konselor/pendamping dalam memberikan layanan intervensi psikososial terhadap anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan.
3. Hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan proses intervensi psikososial.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengkaji proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang menjadi *out put* dari pembahasan ini terdiri dari dua macam manfaat, yakni: Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Toritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi landasan pengembangan wawasan secara ilmiah, terkait dengan “Intervensi Psikososial” di suatu perguruan tinggi Islam sehingga dapat dijadikan salah satu panduan operasionalisasi yang bersifat konseptual.
- b. Dapat memberikan informasi, kontribusi serta dapat digunakan sebagai literatur terhadap kajian keilmuan terutama mengenai isu-isu anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan.
- c. Sebagai bahan bacaan dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang “Intervensi Psikososial bagi Anak yang Mengalami Kekerasan seksual pemerkosaan” dalam pembelajaran di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan ilmu dibidang bimbingan dan konseling.

b. Bagi Akademisi atau Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi dan referensi perpustakaan khususnya jurusan Bimbingan dan Konseling Islam mengenai intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan di UPTD PPA Provinsi Lampung.

- c. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi UPTD PPA Provinsi Lampung dan umumnya untuk seluruh lembaga kesejahteraan masyarakat.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan, diantaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Erny Yuniarti, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang”.¹⁶ Tesis yang ditulis oleh Erny Yuniarti ini membahas mengenai Faktor yang mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan faktor yang paling signifikan mempengaruhi kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang.

Hasil dari penelitian Erny Yuniarti adalah terdapat beberapa pengaruh terhadap tindak kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu status ekonomi orangtua sebesar 2.677 kali, pendidikan orangtua sebesar 5.306 kali. Dan terdapat faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang yaitu pendidikan orangtua dengan p-value sebesar 0.009 dan pengaruhnya sebesar 5.306 kali

¹⁶ Erni Yuniarti, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang” (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2020).

menggunakan uji regresi logistik. Adapun pada hasil kualitatifnya menyimpulkan bahwa status ekonomi rendah dan pendidikan orangtua yang rendah juga berpengaruh terhadap kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Perbedaannya terletak pada tujuan dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki tujuan untuk mengkaji proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Laeliya, Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Intervensi Psikososial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) di Provinsi DIY”.¹⁷ Skripsi yang ditulis oleh Nurul Laeliya ini membahas tentang gambaran intervensi psikososial terhadap korban kekerasan seksual anak di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi DIY.

Hasil penelitian oleh Nurul Laeliya ini menyatakan bahwa dalam melakukan intervensi psikososial melibatkan beberapa sumber daya manusia. Dan intervensi psikososial bagi anak korban kekerasan seksual ini dilakukan dengan penanganan intervensi psikologis guna mengembalikan kejiwaan korban dari kejadian yang dialaminya, setelah itu diberikan penanganan intervensi sosial guna mengembalikan keberfungsian korban.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang

¹⁷ Nurul Laeliya, “Intervensi Psikososial bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) di Provinsi DIY” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

intervensi psikososial pada anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi. Penulis fokus pada proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak korban kekerasan seksual dan berlokasi di UPTD PPA Provinsi Lampung.

3. Skripsi yang ditulis oleh Erwit Prawita, Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Upaya Pemulihan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung”.¹⁸ Skripsi yang ditulis oleh Erwit Prawita membahas tentang proses pemulihan psikososial pada anak yang telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian oleh Erwit Prawita adalah bahwa proses pemulihan psikososial dapat dilakukan dengan baik menggunakan metode observasi, wawancara, lalu melakukan asesment secara psikologis dan hidup sosial anak.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu memiliki kesamaan pada subyek, metode dan jenis penelitian serta sama-sama mengkaji terkait psikososial pada anak korban kekerasan. Namun terdapat perbedaan yang ditulis oleh peneliti, penelitian diatas memfokuskan pada pemulihan psikososial anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penulis memfokuskan pada intervensi psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual pemerkosaan.

¹⁸ Erwit Prawita, “Upaya Pemulihan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

4. Jurnal yang ditulis oleh Mia Amalia, Wakil Rektor II dan Dosen Fakultas Hukum, dengan judul “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”.¹⁹ Dalam jurnal yang ditulis oleh Mia Amalia ini membahas mengenai dampak yang timbul akibat kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan pada anak serta sistem penanganan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur.

Hasil dari penelitian jurnal tersebut ialah terdapat penanganan dalam kejahatan kekerasan seksual pemerkosaan yang dialami oleh anak di Kabupaten Cianjur dalam bentuk upaya perlindungan secara langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek upaya perlindungan langsung tentunya anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung mengacu pada para partisipan yang berkaitan terhadap perlindungan anak, seperti orang tua, petugas dan pembina.

Adapun persamaan pada penelitian jurnal tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek dan pembahasan yaitu mengenai kekerasan seksual pemerkosaan pada anak. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dan tujuan penelitian. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan kebijakan hukum bagi tindak kekerasan seksual pemerkosaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan kepada proses intervensi piskosial untuk mengatasi dampak kekerasan seksual pemerkosaan pada anak.

5. Jurnal yang ditulis oleh Salsabila Fitri Pratami, Zilva Karimah Azahra dan Supriyono, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dengan judul “Kekerasan Seksual

¹⁹ Mia Amalia, “Kejahatan Kekerasan seksual pemerkosaan pemerkosaan Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur,” *Jurnal Mimbar Justitia*, no. 01 (2016): <http://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>

dan Keterkaitannya sebagai Faktor Pemicu *Generalized Anxiety Disorder (GAD)*”.²⁰ Dalam jurnal yang ditulis oleh tiga mahasiswa UPI tersebut membahas mengenai berbagai jenis bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan khususnya perempuan Indonesia dan keterkaitannya sebagai faktor pemicu *Generalized Anxiety Disorder (GAD)* yang mengancam rasa aman dan kestabilan diri sebagai seorang perempuan.

Hasil penelitian tersebut diantaranya masih banyak perempuan yang kurang memahami atau kurang mendapatkan edukasi mengenai kekerasan seksual. Kekerasan seksual dikategorikan menjadi beberapa kelompok seperti kekerasan seksual verbal, fisik, visual, dan psikologis. Kekerasan seksual yang mendalam dapat memberikan rasa tidak aman dan dapat menimbulkan gangguan kecemasan salah satunya adalah GAD.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian ini membahas mengenai kekerasan seksual. Perbedaannya terletak pada tujuan dan objek penelitian. Peneliti fokus pada proses intervensi untuk mengatasi dampak kekerasan seksual pemerkosaan yang terjadi pada anak.

Kelima penelitian diatas sama-sama membahas mengenai tindak kejahatan kekerasan seksual, akan tetapi memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan itu terletak pada fokus penelitian, objek dan lokasi yang akan diteliti. Penulis lebih menekankan pada proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.

²⁰ Zilva Karimah Azahra dan Supriyono, “Kekerasan seksual pemerkosaan dan Keterkaitannya sebagai Faktor Pemicu *Generalized Anxiety Disorder (GAD)*,” *Jurnal Harkat*, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.15408/harkat.v17i1.20775>

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam penelitian ini akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cara-cara keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.²¹ Dalam melakukan penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan di gunakan dalam meneliti permasalahan ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang sumber data utamanya berasal dari lapangan atau pada responden.²² Dalam prosesnya, penelitian ini mengumpulkan data secara faktual dan aktual dari permasalahan yang ada di lapangan guna memperoleh informasi secara sistematis mengenai proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di UPTD PPA Provinsi Lampung.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

²² M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Subangsh, 1975), 22.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada dengan memaparkan, menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.²³ Sehingga dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian adalah tindakan dan kata-kata selebihnya adalah dokumen dan data tambahan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan penelitian atau sumber data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁴ Sumber data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya melalui wawancara, pendapat dari individu atau kelompok, kejadian atau hasil observasi dan juga dokumentasi. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Berdasarkan data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian di UPTD PPA Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 bulan

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 12.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

terdapat 15 orang anak perempuan korban kekerasan seksual pemerkosaan, 1 orang kepala sub bagian tata usaha dan 3 orang pendamping psikologi/konselor.

Dalam penelitian ini, pemilihan subjek menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan yang menerima layanan di UPTD PPA Provinsi Lampung
- 2) Anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan
- 3) Anak perempuan yang berusia 6 sampai 12 tahun

Dari jumlah 15 orang anak perempuan korban kekerasan seksual pemerkosaan, terdapat 2 orang anak yang sesuai dengan kriteria di atas. Maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 6 orang. Terdiri dari 2 orang anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan, 3 orang pendamping psikologi/konselor dan 1 orang petugas sosial sebagai informan tambahan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder juga merupakan sumber data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama yang dapat diambil dari literatur, buku-buku, jurnal penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dimana masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penggunaan beberapa teknik pengumpulan data secara bersama-sama diharapkan akan dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam penelitian ini alat yang digunakan peneliti untuk menghimpun data antara lain data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara menghimpun data dengan bertanya secara langsung kepada objek yang diteliti untuk mendapatkan data, keterangan atau informasi.²⁶ Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 58.

permasalahan yang akan ditanyakan.²⁷ Metode dalam pengumpulan data ini penulis tunjukkan kepada komunikator yakni konselor yang terlibat. Peneliti secara langsung bertatap muka dengan 3 orang pendamping psikologi/konselor dari tim profesi yang menangani langsung korban kekerasan seksual pemerkosaan pada anak perempuan dan 1 orang pekerja sosial sebagai kepala sub bagian tata usaha UPTD PPA Provinsi Lampung yang memenuhi kriteria sampel penelitian untuk memperoleh data-data berupa proses intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Provinsi Lampung.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terkait fenomena-fenomena yang akan diamati. Observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁸

Susan Stain Back menyatakan “*In participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities*”. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.²⁹

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 140.

²⁸ Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif untuk Peneliti*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 60.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 227.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi secara langsung pada konselor/pendamping di UPTD PPA Provinsi Lampung. Penulis melakukan observasi non partisipan atau partisipasi pasif (*passive participation*) "means the research is present at the scene of action but does not interact or participate". Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.³⁰ Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya di buat kesimpulan. Adapun observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data tentang pelaksanaan intervensi psikososial yang dilakukan konselor atau pendamping untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan atau dokumen, surat kabar dan sebagainya. Metode dokumentasi menjadi pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada penelitian.³¹ Sehingga hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya karena didukung dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang diambil dalam penelitian ini meliputi data anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual pemerkosaan, gambaran umum, profil UPTD PPA Provinsi Lampung, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, sarana dan prasarana, dokumen dan laporan dari bagian tata usaha.

³⁰ Ibid.

³¹ Anggie Anggraeni, "Bimbingan Karir Dalam Menumbuhkan Motivasi Berwirausaha pada Penyandang Disabilitas di LKS Alamanda Tanggamus", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 20.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³²

Analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif menggunakan model analisis data interaktif milik Miles dan Huberman. Analisis data ini dimulai dengan menelaah data-data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis setelah dibuat catatan lapangan.³³ Teknik analisis data tersebut meliputi beberapa langkah yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data lapangan yang peneliti peroleh perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁴

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 337.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang sudah diketahui.³⁵

Hasil dari reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya akan menghasilkan data yang sesuai dengan konteks yang disajikan. Jika reduksi dilakukan dengan benar, maka hasil yang disajikan akan mudah dipahami. Oleh karena itu, proses reduksi data harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati karena sangat mempengaruhi hasil analisis data selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif,

³⁵ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 434.

hipotesis atau teori.³⁶

I. Sistematika Pembahasan

- BAB I,** Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II,** Pada bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang meliputi 2 (dua) sub tema yaitu pertama mengenai intervensi psikososial dan kekerasan seksual.
- BAB III,** Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah singkat pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung, visi dan misi UPTD PPA Provinsi Lampung, struktur organisasi UPTD PPA Provinsi Lampung, maksud dan tujuan pembentukan UPTD PPA Provinsi Lampung, ruang lingkup UPTD PPA Provinsi Lampung, fungsi UPTD PPA Provinsi Lampung, prinsip layanan UPTD PPA Provinsi Lampung, alur layanan pengaduan UPTD PPA Provinsi Lampung, alur penanganan UPTD PPA Provinsi Lampung, sarana dan prasarana UPTD PPA Provinsi Lampung, data kasus kekerasan UPTD PPA Provinsi Lampung serta memuat tentang proses intervensi psikososial bagi anak korban kekerasan seksual.
- BAB IV,** Memuat analisis penelitian dan temuan hasil analisis yang meliputi analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti secara fakta dan terarah tentang pelaksanaan dan hasil intervensi psikososial untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan seksual di Lembaga UPTD PPA Provinsi

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252-253.

Lampung.

BAB V, Berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.





BAB II

INTERVENSI PSIKOSOSIAL DAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Intervensi Psikososial

1. Pengertian Intervensi Psikososial

Psikososial merupakan gabungan kata psikologi dan sosial. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari gejala kejiwaan manusia sedangkan sosial adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan.¹

Intervensi psikososial merupakan upaya tindakan atau pemulihan untuk individu yang memiliki masalah psikologi seperti rendah diri, perasaan khawatir yang berlebihan, putus asa, rasa takut yang menghantui dan masalah sosial seperti bagaimana individu bersikap dalam berinteraksi dengan sesama atau lingkungan sekitarnya.²

Intervensi psikososial merupakan suatu proses pertolongan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli guna memberikan suatu perubahan yang lebih baik kepada individu. Intervensi psikososial adalah proses pemulihan bagi individu atau kelompok yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial yang mana menimbulkan desakan sehingga korban mengalami masalah dengan psikososialnya.³

Menurut Francis Tuner, bahwa masalah psikososial berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk dapat berfungsi di lingkungannya kembali secara psikologis dan sosial secara wajar.⁴ Intervensi psikososial untuk anak korban kekerasan seksual ini bertujuan untuk memulihkan kembali

¹ Kholili, H. M, *“Beberapa Pendekatan dalam Psikologi Dakwah”*, (Yogyakarta: CV Amanah, 2009), 5-6.

² Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, (Bandung: STKS Press Bandung, 2011), 138.

³ Carolina Nitimihardjo, *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: STKS Bandung, 2012), 30.

⁴ *Ibid.*, 25.

pemikiran kejiwaan korban dan hubungannya dengan lingkungannya agar berfungsi kembali di masyarakat.

Sasaran intervensi psikososial dalam hal ini adalah anak korban kekerasan seksual yang mengalami masalah psikososial baik yang terkait dengan hubungan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan individu mengenai psikologis korban yaitu masalah trauma, depresi dan phobia. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan sosial korban adalah interaksi individu dengan lingkungan sekitar atau keberfungsian sosial korban.

2. Tujuan Intervensi Psikososial

Tujuan dari intervensi psikososial adalah upaya untuk memulihkan atau memperbaiki keberfungsian psikologis dan sosial kelompok sarannya (baik itu individu maupun kelompok). Ketika fungsi psikologis dan sosial seseorang sudah dapat dikatakan baik, maka kondisi sejahtera dapat diasumsikan lebih mudah untuk dicapai. Adapun tujuan dalam pelaksanaan intervensi psikososial antara lain yaitu:⁵

a. Perubahan Kognitif

Dalam penanganan masalah psikososial, bagian yang terpenting dari perubahan dalam keberfungsian korban psikososial akan dihasilkan dari perubahan - perubahan kognitif. Terapi kognitif merupakan penanganan yang bertujuan agar korban kekerasan seksual memiliki pikiran yang positif terhadap dirinya dan masalahnya. Sebagaimana Fattah Hanurawan menjelaskan dalam bukunya bahwa, kognitif merupakan agen yang aktif menerima, memanfaatkan, memanipulasi dan mentransformasi informasi yang diperolehnya. Dapat disebut juga unsur yang memiliki kemampuan berpikir,

⁵ Nurul Laeliya, "Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) di Provinsi DIY" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), 27-29

merencanakan, memecahkan masalah dan membuat keputusan.

b. Perubahan emosi

Dengan adanya masalah psikososial yang dialami oleh korban kekerasan seksual, hal ini dapat memberikan dampak terhadap ketidakstabilan emosi seperti menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis atau emosi korban, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan positif yang dimulai dengan mendorong perasaan-perasaan menerima diri sendiri ataupun diterima oleh orang lain.

c. Perubahan perilaku

Jika korban sudah mengerti dirinya dan dapat merespon apa yang dialaminya, maka korban akan dapat merubah perilaku. Dalam realitanya, perubahan perasaan dapat mengakibatkan perubahan perilaku dan perubahan perilaku akan membawa perubahan sikap dan perubahan pemahaman akan diri seseorang.

d. Perubahan lingkungan

Dalam penanganan psikososial lebih ditekankan pada pengaruh kekuatan dari lingkungan seseorang terhadap perkembangan dan perubahan kepribadiannya. Bahwa korban harus percaya bahwa lingkungan akan menerimanya kembali dan tidak akan mengucilkan atau memberikan stigma buruk, tanpa memandang masalah apa yang telah dialami oleh korban sehingga kehidupan korban akan kembali seperti semula atau dengan kata lain keberfungsian sosialnya akan kembali normal. Dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual memerlukan adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Terutama dari keluarga, kerabat, hingga lingkungan yang lebih luas lagi.

3. Bentuk Penanganan dalam Intervensi Psikososial

Adapun bentuk intervensi psikososial mengenai masalah psikososial terdapat beberapa cara, yaitu.⁶

a. Terapi Individual (*Individual Therapy*)

Terapi individual merupakan terapi yang menggunakan pendekatan secara individu atau dengan kata lain pendekatan *case work*, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkap dan menggali permasalahan yang bersifat mendasar. Pada metode ini pekerja sosial maupun konselor mampu mengupayakan korban untuk mengungkapkan masalahnya dan pekerja sosial maupun konselor mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi korban. Dalam pendekatan ini, dibutuhkan konseling dalam format penanganan yang digunakan yaitu, korban atau korban kekerasan mendapatkan hak privasi, menerima rasa aman dan jaminan situasi yang kondusif.

b. Terapi Keluarga (*Family Therapy*)

Keluarga sangat berpengaruh dalam sebagai sumber pertolongan bagi anggota - anggota keluarganya, meskipun pada sisi lain juga dapat menjadi penyebab stress atau masalah akan tetapi keluarga juga merupakan sumber untuk mengatasi masalah. Sehingga korban yang mengalami masalah sebelum diterima di lingkungan mereka diterima di keluarga terlebih dahulu dengan berbagai masalah. Terapi keluarga adalah pengobatan psikoterapi keluarga untuk membawa fungsi psikologis yang lebih baik. Terapi keluarga merupakan jenis terapi keluarga yang berkonsentrasi pada interaksi anggota keluarga dan memandang seluruh anggota keluarga dan memandang seluruh keluarga sebagai unit atau sistem yang dirancang untuk memahami dan membawa perubahan dalam struktur keluarga. Dalam pendekatan

⁶ Carolina Nitimihardjo, *Penanganan Korban Tindak Kekerasan*, (Bandung: STKS Bandung, 2012), 25-28.

terapi ini format penanganan dengan proses pengambilan riwayat keluarga dibantu oleh penggunaan genogram, diagram pohon keluarga yang biasanya mencakup anak - anak, orang tua, kakek nenek, bibi dan paman, dan mungkin kerabat lainnya.

c. Terapi Kelompok (*Group Treatment*)

Terapi kelompok dengan nama lain group work dapat membantu individu untuk menemukan rasa aman, identitas dirinya, penerimaan dari teman, sekolah dan lingkungan. Terapi ini bertujuan untuk memudahkan penyesuaian diri secara sosial dan emosional bagi individu melalui proses kelompok.

d. Terapi Bermain

Karena tidak mungkin atau sulit bagi anak untuk mengungkapkan konflik mereka dengan kata-kata, maka pada terapi bermain mereka didorong untuk bermain dengan bebas dimana konflik dapat terungkap dengan lebih kuat. Adapun metode terapi yang sangat penting yaitu dengan berbagai sarana untuk bermain bebas, seperti boneka, mewarnai, menggambar, dan berbagai mainan lainnya ternyata sangat membantu. Dengan menggunakan benda-benda ini dan kata-kata yang diungkapkan anak-anak pada waktu bermain, mereka secara tidak sadar mengungkapkan kepada terapis tentang frustrasi, perasaan bermusuhan, atau ketakutan mereka. Kegunaan terapi bermain menyebabkan anak melepaskan tegangan-tegangan emosi dalam situasi yang dikontrol.

4. Proses Intervensi Psikososial

Dalam bukunya yang berjudul *Profesi Pekerjaan Sosial dan Pertolongannya*. Dwi Heru Sukoco membagi lima tahapan proses intervensi, yaitu:⁷

⁷ Dwi Heru Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, (Bandung: STKS Press Bandung, 2011), 38.

a. *Engagement atau Contract*

Keterlibatan pekerja sosial di awal proses intervensi dalam menciptakan komunikasi dan merumuskan hipotesa mengenai permasalahan. Pada tahap *engagement* ini pekerja sosial mempunyai tanggung jawab untuk menjalin hubungan baik dengan korban. Di tahap ini pekerja sosial juga melakukan kontrak awal yang berisi kesepakatan dalam kegiatan melakukan pemulihan korban.

b. *Assesment*

Assesment merupakan kegiatan dalam menggali informasi yang berupa observasi, interaksi, konseling, tes-tes psikologi yang nantinya akan muncul apa saja permasalahan, penyebab permasalahan, tingkat kedalaman dari permasalahan anak korban kekerasan seksual. *Assesment* juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendefinisikan masalah korban, menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi. Dalam kegiatan *assesment* ini nantinya akan mempengaruhi rencana perubahan yang dibuat bersama anak korban kekerasan seksual.

c. *Planning*

Setelah mendapatkan data tentang sebab akibat dari permasalahan tersebut maka selanjutnya membuat perencanaan perubahan bersama anak korban kekerasan seksual dengan pedoman *assessment* tersebut. Tujuan perencanaan untuk memberikan arahan bagi proses pemecahan masalah serta dipergunakan sebagai pedoman dan proses pemecahan masalah. Pedoman perencanaan ini disusun untuk memudahkan pekerja sosial dalam melakukan intervensi.

d. *Intervention*

Kegiatan dalam memecahkan masalah sesuai yang dirumuskan bersama pekerja sosial dengan anak korban kekerasan seksual yang bertujuan untuk

memulihkan kembali keberfungsian psikologis dan sosial korban. Intervensi yang dilakukan berdasarkan hasil *assesment* yang telah diperoleh sebelumnya sesuai kebutuhan dari korban.

e. *Evaluation dan Termination*

Dalam evaluasi, pekerja sosial melakukan proses pengawasan terhadap korban terkait pelaksanaan pemecahan masalah yang sudah dilakukan. Sehingga akan terlihat apakah tujuan yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Sedangkan terminasi merupakan tahapan terakhir. Dimana pekerja sosial dan korban memutuskan hubungan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Apabila tujuan belum tercapai, maka antara pekerja sosial dan korban akan berdiskusi apakah mereka akan kembali ke proses awal, atau tetap mengakhiri proses sampai disini. Namun ketika korban dan pekerja sosial sudah menyepakati untuk terminasi atau pemutusan hubungan, bukan berarti pekerja sosial dan klien benar-benar putus hubungan. Tetapi mereka masih bisa saling konsultasi untuk kedepannya.

B. Kekerasan Seksual Pemerksaan

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Secara umum kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk tindakan penyiksaan terhadap anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam

konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁸

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk pemerkosaan, pencabulan, *incest* serta eksploitasi anak. Kejahatan kekerasan seksual termasuk *ekshibitionisme* terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti anak secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya pemerkosaan.

Centers for Disease Control (CDC) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa memberikan persetujuan kepada korban atau tindakan yang membuat korban tidak dapat menyetujui atau menolak.⁹ Artinya kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan dengan adanya pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual pada perempuan atau anak meskipun hal itu tidak dikehendaki.

Sedangkan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, tekanan dan kekerasan. Kegiatan tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak pemerkosaan ataupun

⁸ Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Press, 2022), 89-90.

⁹ Sukoco, *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*, 41-42

pencabulan. Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.¹⁰

Kekerasan seksual merupakan segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*) melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korbannya setelah melakukan tindakan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.¹¹

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terdapat empat macam bentuk kekerasan terhadap anak diantaranya: kekerasan secara seksual (*sexual abuse*), kekerasan secara fisik (*physical abuse*), kekerasan secara psikologi (*psychological abuse*), dan kekerasan secara sosial (*social abuse*). Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹²

a. Kekerasan anak secara seksual (*sexual abuse*)

Dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak

¹⁰ Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati, "Kekerasan seksual pemerkosaan pada Anak di Kabupaten Karawang," *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, No. 02 (2018): 57, www.jurnal.ibijabar.org

¹¹ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan seksual pemerkosaan pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, No. 3 (2014): 373

¹² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2007), 48.

dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).¹³

b. Kekerasan anak secara fisik (*physical abuse*)

Kekerasan ini di definisikan suatu perbuatan penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.¹⁴ Hal tersebut dapat mengakibatkan trauma dan luka fisik. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda yang digunakan untuk melakukan kekerasan fisik, seperti bekas pukulan, gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.¹⁵

c. Kekerasan anak secara psikis (*psychological abuse*)

Kekerasan ini meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak-anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut jika keluar rumah dan bertemu dengan orang lain.¹⁶ Kekerasan psikis ini dapat disebut dengan perlakuan yang salah dari orang dewasa terhadap anak yang membuat anak berada dalam kondisi jiwa yang sangat tertekan, seperti sangat takut dan terhina.

d. Kekerasan anak secara sosial (*social abuse*)

Dapat berupa penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya, anak

¹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 50.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 48.

¹⁶ Ibid.

dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.¹⁷

3. Klasifikasi Kekerasan Seksual

Kekerasan pada anak dan perempuan terjadi dalam berbagai bentuk dan menciptakan ketakutan yang dapat menimbulkan kecemasan dan rasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bentuk kekerasan yang diterima anak dan perempuan banyak merujuk pada aktivitas seksual atau yang biasa disebut dengan *sexual harassment*. Kekerasan seksual dikategorikan menjadi kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual non fisik, dan kekerasan seksual verbal. Berdasarkan hal tersebut mengenai bentuk kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁸

a. Kekerasan seksual fisik

Kekerasan seksual fisik dapat diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan seksual yang berupa serangan atau ancaman fisik yang secara langsung dapat melibatkan kontak fisik antara pelaku dengan korban. Contohnya meliputi tindakan menyentuh, meraba, memegang bagian dari tubuh korban atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Dan yang lebih ekstrim lagi ialah memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual yaitu pemerkosaan. Oleh karena itu dalam kasus kekerasan yang berat, kekerasan seksual fisik dapat diklasifikasikan sebagai penyerangan.

b. Kekerasan seksual non fisik

Pada kekerasan seksual non fisik, yaitu kekerasan yang terjadi tidak melibatkan kontak fisik. Pada kasus

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Salsabila Fitri Pratami, Zilva Karimah Azahra, Supriyono, "Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya sebagai Faktor Pemicu *Generalized Anxiety Disorder (GAD)*" *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 17, no. 1 (2020): 2-5, doi:10.15408/harkat.v17i1.20775 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga>.

yang kerap dijumpai korban umumnya mendapat perlakuan berupa tatapan intimidasi dengan gerak tubuh pelaku yang merujuk pada istilah-istilah bahasa tubuh yang bernuansa seksual. Selain itu, kekerasan ini dapat terjadi dengan hanya melibatkan teknologi digital. Contoh kekerasan seksual non fisik diantaranya yaitu, menatap atau mengedipkan mata kepada korban dengan nuansa seksual, mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan, mengambil, merekam dan mengedarkan foto atau video korban tanpa persetujuan, menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan dan mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui.

c. Kekerasan seksual verbal

Kekerasan seksual verbal dipahami sebagai tindak tutur yang melibatkan berbagai Bahasa tabu. Kekerasan verbal biasanya diiringi dengan candaan, komentar dan cerita yang bersifat seksual. Kekerasan verbal merupakan bentuk kekerasan yang paling dianggap sepele dan tidak diperhatikan sewajarnya sebagai kekerasan yang mengancam rasa aman kaum perempuan terutama anak-anak. Bentuk kekerasan verbal yang kerap kali terjadi adalah candaan dan rayuan berupa *catcall*. Banyak pihak yang menganggap bahwa *catcall* merupakan hal yang manis yang bersifat memuji. Tetapi akan berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh para korban. Mereka merasa bahwa keberadaan dirinya sedang terancam. Misalnya, menyampaikan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban yang membuat korban merasa risi, terganggu bahkan merasa dirinya terancam.

4. Kekerasan Seksual Pemerkosaan

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pemerkosaan merupakan suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara

menurut moral dan hukum yang berlaku melanggar. PAF Lamintang dan Djisman Samosir berpendapat bahwa pemerkosaan ialah perbuatan seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya.¹⁹ Tindakan pemerkosaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban pemerkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.²⁰

Pemerkosaan adalah serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina atau alat tubuh lainnya. Serangan tersebut melibatkan tekanan psikologis korban karena ancaman atau bahkan kekerasan.²¹ Pelaku tindakan pemerkosaan biasanya pria. Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah pemerkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan yang mengejutkan dari penemuan suatu akibat penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi di mana terjadi tempat pemerkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.²² Pemerkosaan jelas merupakan bentuk paling berat dari kekerasan seksual karena merupakan

¹⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40-41.

²⁰ *Ibid.*, 78.

²¹ Liliana Hasibuan, "Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Bimbingan Konseling* 4, no. 1 (2022): 109,

²² Nainggolan, L. H, " Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," (2008).

tindakan pemaksaan hasrat seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan lebih kepada seseorang yang dianggap lemah dan jelas hal ini melanggar hukum, dan pelakunya dijerat dalam perundang-undangan.

5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pemerkosaan

Pemerksaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada sehingga memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual pemerkosaan tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, tetangga, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan Pemerksaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kekerasan seksual terutama pemerkosaan. Menurut Abdulsyani, terdapat dua faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.²³ J.E Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang pelaku kejahatan menurut hasil pengamatannya apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan pergaulannya.²⁴

Seseorang melakukan tindak kekerasan seksual dilihat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi, sebagaimana

²³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: CV Remadja Karya, 1987), 44-45.

²⁴ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), 82.

menurut Siti Fatimah mengenai faktor penyebab kekerasan seksual berikut ini:

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbinanya mental dan moral individu.
- b. Faktor keluarga, hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orangtua yang kurang harmonis. Orangtua baik ayah atau ibu bisa saja melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri karena beberapa sebab yang membuat mereka kesal atau marah dan sebagainya. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat memicu terjadinya suatu kekerasan terhadap anak.
- c. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan apabila akan melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang.
- d. Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang kurang baik dapat merubah kondisi mental kepribadian menjadi tidak baik dengan seiring berjalannya waktu.
- e. Faktor jiwa atau psikologis, seseorang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki masalah psikologis.
- f. Faktor ekonomi, tingkat ekonomi yang rendah yang dihadapi oleh suatu keluarga acapkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindak kekerasan. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat memicu beragam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Pendidikan, Kesehatan, pembelian pakaian dan sebagainya yang kesemuanya secara relative dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali

akhirnya dilampiaskan dengan melakukan kekerasan atau tindakan negatif lainnya terhadap anak-anak.

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan.²⁵ Fauzi'ah menjelaskan terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak, yaitu: adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (*Pedofilia*) dan pengaruh pornomedia massa, seperti dijelaskan berikut ini:

a. Adanya Orientasi Ketertarikan Seksual Terhadap Anak-Anak (*Pedofilia*)

Yuwono, mengungkapkan bahwa penyebab munculnya penyakit ketertarikan seksual ini disebabkan oleh dua hal, yaitu akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya, dan bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih anak-anak.

Hal ini disebabkan oleh dampak-dampak negatif yang akan timbul dalam diri korban yang pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual, yaitu adanya trauma secara fisik, psikis dan sosial, kemudian mengarah pada disorientasi moral. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain adalah trauma secara fisik. Trauma ini muncul akibat rasa sakit yang dirasakan oleh korban saat pelaku melakukan hubungan. Trauma ini akan semakin mendalam dialami korban apabila rasa sakit tersebut diikuti oleh infeksi pada dubur atau kelamin, seperti rasa nyeri ketika sedang buang air besar dan kecil (biasanya dirasakan korban selama sehari-hari) dan/atau tertular penyakit kelamin seperti herpes,

²⁵ Ni Made Dwi Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Perspektif Kriminologi," No.3 (2014)

gonorrhea, silipis, HIV/AIDS, dan berbagai penyakit seksual mamatikan lainnya.

Kemudian, Yuwono lebih lanjut menjelaskan bahwa trauma secara psikis berkaitan dengan psikologis korban. Kemunculan trauma ini disebabkan oleh norma-norma sosial yang ditanamkan pada diri anak oleh lingkungan keluarga dan sosialnya. Semakin dalam tertanam norma-norma sosial tersebut ke dalam diri anak, maka akan semakin traumalah si anak. Bisa dipastikan bahwa penyebab timbulnya trauma psikis ini merupakan akibat persepsi korban terhadap tindak pelecehan seksual yang diterimanya, bisa berupa rasa malu dan ternodai. Hal ini biasanya dialami oleh anak-anak yang sudah dapat memahami norma yang berlaku.²⁶

b. Pengaruh Pornomedia Massa

Pornomedia merupakan gabungan dari dua pecahan kata yaitu porno dan media. Porno berarti cabul, dan media berarti alat (sarana). Jika dihubungkan, pornomedia merupakan alat atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul. Pornomedia massa merupakan ungkapan yang digunakan penulis untuk menerangkan sisi lain media massa, yaitu media yang menampilkan hal-hal yang bersifat porno.

Pada era globalisasi sekarang ini, setiap orang bisa dengan mudah mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan terbuka. Hal ini merupakan dampak dari pengaruh jaringan media telekomunikasi khususnya internet. Internet, sebagai bagian dari media massa, telah memegang kendali penting dan menjadi bagian dalam peradaban umat manusia saat ini. Hal ini disebabkan kemampuan istimewanya yang dapat

²⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 141-142.

menjangkau informasi hingga ke seluruh permukaan dunia.²⁷

6. Dampak Kekerasan Seksual Pemerkosaan

Kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak bisa menimbulkan dampak yang sama beratnya baik secara fisik, psikis maupun sosial. Meskipun waktu kejadian kekerasannya berbeda. Jika anak sering mendapatkan kekerasan, perkembangan fisiknya akan terganggu namun mudah diamati. Secara psikologis anak akan menyimpan semua derita yang ditanggungnya. Dengan demikian, kekerasan seksual pemerkosaan cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering kali tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Yang lebih sulit adalah ketika hal ini terjadi pada anak-anak, karena anak korban kekerasan seksual belum mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Disamping itu, anak cenderung takut untuk melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya, merasa bahwa hal tersebut merupakan kesalahannya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga.

Dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban pedofilia bisa berupa gangguan secara mental, fisik maupun sosial, dan hal tersebut dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Gangguan secara fisik yang dialami anak adalah luka fisik dan adanya gangguan kesehatan. Anak-anak korban kekerasan seksual pemerkosaan juga akan mengalami gangguan psikologis seperti depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, dan kecemasan yang tingkatnya bervariasi. Dan trauma tersebut akan

²⁷ Ibid., 142-143.

berakibat sangat buruk bagi kehidupan sosial dan intelektualnya.²⁸

Kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak akan berdampak panjang di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual pemerkosaan yang dialami anak-anak antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual pemerkosaan haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.²⁹

Berbagai dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual pemerkosaan, juga dapat digolongkan menjadi tiga diantaranya yaitu:³⁰

- a. Dampak fisik, dapat berupa luka fisik, kehamilan, aborsi yang tidak aman, gangguan Kesehatan, penyakit atau infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan infeksi HIV/AIDS atau bahkan kematian.
- b. Dampak psikologis, dapat berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang tertentu atau orang asing serta

²⁸ Ibid., 144.

²⁹ Ibid., 145.

³⁰ Safwani, "Kinerja Konselor dalam menangani Kasus Pelecehan Seksual" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020), 43-44.

tempat atau suasana tertentu, depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan seksual sehingga merasa terasing, *stress pasca trauma*, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri dan adanya perasaan menyalahkan diri sendiri serta pemikiran untuk melakukan bunuh diri.

- c. Dampak sosial, dapat berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban kekerasan seksual pemerkosaan, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

7. Peran Individu dan Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Pencegahan dan penanganan masalah kekerasan seksual memerlukan peran individu dan keluarga, masyarakat dan negara, seperti dijelaskan berikut ini.³¹

a. Peran Individu dan Keluarga

Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tidak semua korban kekerasan seksual menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual pemerkosaan dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut

³¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), 145-146.

terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut di benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orangtua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah melakukannya.

Upaya keluarga untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai fungsi sosialisasi dan pendidikan mereka memberikan pengetahuan mengenai kekerasan seksual terutama bagi mereka yang mulai menginjak usia remaja, mensosialisasikan mengenai dampak dan ancaman kekerasan seksual, memberikan *sex education* yang dilakukan bertahap sesuai dengan perkembangan usia anak, memberikan pemahaman mengenai batasan-batasan tubuh yang tidak boleh dipegang tanpa seizin anak dan melarang anak berada ditempat sepi. Untuk fungsi sosial dan budaya, mereka sering mengajari dan memberi pengetahuan terkait norma, nilai dan budaya yang ada dimasyarakat, mengajak mereka lebih mengenal lingkungan rumah dan orang sekitar. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari fungsi perlindungan, selain itu mereka juga diarahkan untuk berani berkata tidak atau berteriak ketika ada orang yang dianggap risih dan mengganggu apalagi ada gerak gerik mengarah kepada tindakan pelecehan seksual.³²

³² Erika Vivian N dan Martinus Legowo, "Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4, no.1 (2022): 29, doi: 10.29300/hawapsga.v4i1https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa.

b. Peran Masyarakat

Penting keterlibatan masyarakat sekitar dalam upaya pencegahan kejahatan pedofilis. Sebab, rata-rata pelaku merupakan orang terdekat baik keluarga atau tetangga. Keterlibatan masyarakat bisa dalam bentuk gerakan perlindungan anak di tingkat desa. Oleh karena itu, strategi yang paling efektif adalah pencegahan. Perlindungan anak berbasis masyarakat di desa dan kelurahan perlu dilakukan, agar masyarakat sendiri memiliki daya sensitivitas dan partisipatif. Selain itu, pencegahan juga harus berbasis tiga hal, yaitu dari sisi anak, sisi orangtua, dan dari orang-orang terdekat.

Dalam penanganan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak perlu adanya peran serta masyarakat dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kekerasan yang mereka alami. Minimal, anak diajari untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kekerasan. Upaya perlindungan anak dilakukan dengan membangun mekanisme lokal, yang bertujuan untuk menciptakan jaringan dan lingkungan yang protektif. Oleh karena itu, perlindungan anak di sini berbasis pada komunitas. Komunitas yang dimaksud merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang peduli pada berbagai permasalahan di masyarakatnya, khususnya permasalahan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap anak.

c. Peran Negara

Peran negara dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak semakin memprihatikan. Bahkan hal itu dapat ditafsirkan sebagai kegagalan negara dalam menjamin rasa aman dan perlindungan terhadap anak-anak. Negara telah melakukan “pembiaran” atas munculnya kekerasan seksual pemerkosaan disekitar anak-anak. Oleh karena itu, peran

negara tentu paling besar dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, pada hakikatnya negara memiliki kemampuan untuk membentuk kesiapan individu, keluarga serta masyarakat. Negara, dalam hal ini pemerintah, merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari pelaku kekerasan seksual pemerkosaan yang terjadi pada anak-anak terutama anak perempuan.

Meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual pemerkosaan. Komitmen pemerintah untuk melindungi anak diuji dengan maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui jaminan hukum yang tegas, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman pendidikan seks sejak dini dan dukungan moral serta sosial diharapkan anak akan terlindungi dari kejahatan seksual. Oleh karena itu, upaya yang harus menjadi prioritas utama untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual pemerkosaan adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus dilakukan pertama kali adalah mentransformasi paradigma hukum. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan yang berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centered approach*) berbasis pendekatan hak.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV Remadja Karya
- Abdurahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Anwar, M. Ahmad. 1975. *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Yogyakarta: Subangsih
- Berlin. 2015. *Mengasuh dan Mendidik Buah Hati Tanpa Kekerasan Seksual*. Jakarta: Gramedia
- Bugin, Burhan. 2003. *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Huraerah, Abu. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Huraerah, Abu. 2022. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press
- Hurlock, B. Elizabeth. 2004. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama
- Kholili, H. M. 2009. *Beberapa Pendekatan dalam Psikologi Dakwah*. Yogyakarta: CV Amanah
- Lestari, Vidyah Erika. 2019. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan seksual pada Anak di Lingkungan Keluarga*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Martha, Elmina, Aroma. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: Press UI

- Matthew B Miles & A Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Nitimihardjo, Carolina. 2012. *Pedoman Penanganan Korban Tindak Kekerasan*. Bandung: STKS Bandung
- Nur Ghufron & Rini Risnawati. 2016. *Teori-Teori Psikologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sahetapy, J.E. 1987. *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya
- Sainuddin, Muhammad. 2007. *Kebijakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*. Semarang: Gramedia
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistik Deskriptif untuk Peneliti*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukoco, Dwi Heru. 2011. *Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*. Bandung: STKS Press Bandung
- Supeno, H. 2010. *Kriminalisasi anak: tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Suryawirawan, Dharma dkk. 2019. *Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan seksual*. Jawa Tengah: Lakeisha
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Perdana media Group

Syofian Siregar. 2012. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual*. Bandung: PT Refika Aditama

Yayah, Khisbiyah, dkk. 2000. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah

Jurnal dan Skripsi

Amalia, M. (2016). *Kejahatan Kekerasan seksual pemerkosaan pemerkosaan Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur*. *Jurnal Mimbar Justitia*, 01.

Anggraeni, A. (2022). *Bimbingan Karir Dalam Menumbuhkan Motivasi Berwirausaha pada Penyandang Disabilitas di LKS Alamanda Tanggamus*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Aprillah, N. (2016). *Intervensi Psikososial Terhadap Remaja Perempuan Korban Kekerasan dalam Pacaran*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Azahra. Z. K dkk. *Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety Disorder (GAD)*. *Jurnal Harkat*, 1 (2021): <https://doi.org/10.15408/harkat.v17i1.207755>

Chairina, M. (2009). *Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Erika Vivian N dan Martinus Legowo. (2022). *Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak*. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4, no.1 doi: 10.29300/hawapgsa.v4i1
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/hawa>.

- Huwaitdah, (2011). *Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam di Yayasan Pulih*. (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)
- Jamil, F. A. A. (2018). *Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan seksual pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu*. (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018)
- Kristiani, N. (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual pemerksaan Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3.
- Laeliya, N. (2014). *Intervensi Psikososial Bagi Anak Korban Kekerasan seksual (Studi Kasus Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) Di Provinsi DIY*. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Liliana Hasibuan. (2022). *Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual*. "*Jurnal Bimbingan Konseling*", 4 (1), 109.
- Ningsih, E. S. B & Hennyati, S. (2018). *Kekerasan seksual pemerksaan pada Anak di Kabupaten Karawang*. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 02 (1), 57. www.jurnal.ibijabar.org
- Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). *Peran Keluarga dalam Meminimalisir Tingkat Kekerasan Seksual pada Anak*. "*Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*", 4 (1), 22-30 <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1.6675>
- Prawita, E. (2019). *Upaya Pemulihan Psikososial pada Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Lampung*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Safwani. (2020). *Kinerja Konselor dalam menangani Kasus Pelecehan Seksual*. (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020)

Sinta, (Skripsi, Universitas Negeri Udayana, 2017)

Yunianti, E. (2020). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan seksual Terhadap Anak di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang*. (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2020)

Wawancara

Ratna Yanuana Setiawati, Kepala Sub Bagian UPTD PPA Provinsi Lampung, 7 Februari 2023

Rini Larassati, Pendamping Psikologi UPTD PPA Provinsi Lampung, 7 Februari 2023

Ratna Yanuana Setiawati, Kepala Sub Bagian UPTD PPA Provinsi Lampung, 16 Mei 2023

Tri Apriani, Pendamping Psikologi UPTD PPA Provinsi Lampung, 23 Mei 2023

Dwi Hafsa, Psikologi Pendamping UPTD PPA Provinsi Lampung, 6 Juli 2023

Rini Larassati, Pendamping Psikologi, UPTD PPA Provinsi Lampung, 6 Juli 2023

